

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi Pindah Instansi (Kanreg V BKN)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar mutasi dari Gubernur jika mutasi antar Kabupaten/Kota)
2. Surat pengantar mutasi dari PPK instansi penerima;
3. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
4. Surat permintaan persetujuan mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki
5. Analisis jabatan dan Analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan diduduki
6. Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki
7. Analisis jabatan dan Analisis beban kerja terhadap jabatan PNS saat ini
8. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/ atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama
9. Fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir
10. Fotokopi sah penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir
11. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama
12. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal
13. Keputusan pendelegasian dari PPK untuk menandatangani surat persetujuan mutasi (jika surat permintaan/ persetujuan mutasi tidak ditandatangani oleh PPK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Image not found or type unknown



1. Instansi pengusul mengunggah kelengkapan berkas usul melalui SIASN
2. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg V BKN melakukan verifikasi berkas usulan
3. Berkas usul yang dinyatakan BTS dikembalikan ke instansi pengusul untuk dilengkapi.
4. Berkas usul yang dinyatakan TMS dikembalikan ke instansi pengusul.
5. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg V BKN menetapkan Pertimbangan Teknis
6. Instansi pengusul mengunduh Pertimbangan Teknis untuk ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keputusan.

Waktu Penyelesaian

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

7 Menit

7 (tujuh) menit per berkas sejak usul diterima lengkap dan benar serta apabila tidak ada kendala teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Teknis Pindah Instansi

Pengaduan Layanan

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang disampaikan ke alamat:

Kantor Regional V BKN

Jl. Raya Ciracas No. 36 Kel. Kepala Dua Wetan Kec. Ciracas,

Jakarta Timur – DKI Jakarta; atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui:

a. Telepon : 021-87721084/89

b. E-mail : kanreg5.jakarta@bkn.go.id;

c. Kanal pengaduan WBS pada website <https://wbs.bkn.go.id> atau

Portal Kanreg V <https://jakarta.bkn.go.id>;

d. Anjungan mandiri layanan kepegawaian pada lobby Kanreg V BKN;

e. Media sosial :

1) Twitter : @bkn_jkt;

2) Instagram : @bkn5jakarta;

3) Facebook : @Kanreg V Bkn;

f. Kanal pengaduan <https://jakarta.bkn.go.id>:

1) Website : jakarta.bkn.go.id;

2) Whatsapp : 082113731315;

g. Ombudsman RI melalui : <https://ombudsman.go.id/pengaduan>